

**PENGAKTIFKAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2020**

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 33/PP.04.2-Kpt/6208/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENGAKTIFKAN
KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JELAI KABUPATEN SUKAMARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 dan Pasal 122A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umu Kabupaten Sukamara Tentang Pengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini menetapkan tentang: Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020..

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020